

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN MATERI SEKS EDUCATION DALAM MEMBANGUN KELUARGA  
HARMONIS PADA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI  
CALON PASUTRI DI BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**FARAH YOZIA SALSABILA**

**11920123265**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023/1444 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN MATERI SEKS EDUCATION DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA HARMONIS PADA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA  
NIKAH BAGI CALON PASUTRI DI BADAN PENASIHAT PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH:**

**FARAH YOZIA SALSABILA**

**11920123265**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023/1444 H**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **"Peran Materi Seks Education dalam Membangun Keluarga Harmonis pada Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pasutri di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau"**, yang ditulis oleh

Nama : Farah Yoza Salsabila  
 NIM : 11920123265  
 Program Studi : Hukum Keluarga


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan


dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbara, 19 Juni 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

  
**Dr. Nurnasrina, SE, M.Si**  
**NIP. 198004052009012008**

  
**Dra. Nurlaili, M.Si**  
**NIP. 196710051994032003**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

dengan judul "PERAN MATERI SEKS EDUCATION DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PADA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI ALON PASUTRI DI BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI RIAU", yang ditulis oleh:

Nama : Farah YoZIA Salsabila

NIM : 11920123265

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Nurnasrina, SE, M.Si**

Sekretaris

**Dra. Nurilaili, M.Si**

Penguji I

**Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum**

Penguji II

**Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005017005

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Farah Yozia Salsabila

NIM : 11920123265

Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi, 28 September 2001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

**PERAN MATERI SEKS EDUCATION DALAM MEMBANGUN KELUARGA**

**HARMONIS PADA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI**

**CALON PASUTRI DI BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN**

**PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Farah Yozia Salsabila  
NIM : 11920123265  
PRODI : Hukum Keluarga  
NO HP : 082386614286

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Juz 30 dengan PA dan Ditanda Tangan Asli oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli dari Dosen Pembimbing
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini
4. Lulus Komprehensif
5. Nilai Sudah Lengkap D - raise, dan LULUS Semua Nilai
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujikan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Farah Yozia Salsabila

NIM. 11920123265

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Farah Yozia, (2023): “Peran Materi *Seks Education* dalam Membangun Keluarga Harmonis pada Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pasutri di BP4 Provinsi Riau”**

Menikah bertujuan untuk memperoleh keturunan dan meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk mencapai tujuan tersebut BP4 Provinsi Riau memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pasangan suami istri salah satunya materi *seks education*. Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pemberian materi *seks education* kepada calon pasutri di BP4 Provinsi Riau dan Bagaimana peran materi *seks education* dalam membangun keluarga harmonis bagi calon pasutri yang telah mengikuti pemberian materi tersebut dan telah menikah pada tahun 2022. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pemberian materi *seks education* kepada calon pasutri di BP4 Provinsi Riau, dan untuk mengetahui bagaimana peran materi *seks education* dalam membangun keluarga harmonis pada pasutri yang telah menikah pada tahun 2022 setelah mengikuti pemberian materi tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang berlokasi di BP4 Provinsi Riau, adapun subjek penelitian ini adalah kepala BP4 Provinsi Riau, Staff BP4 Provinsi Riau, Pemateri dan Pasutri, serta objek pada penelitian ini yaitu pelaksanaan program dan pemberian materi *seks education*, populasi pada penelitian ini yaitu lembaga BP4 Provinsi Riau dan sampel berjumlah 11 orang, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian materi *seks education* di BP4 Provinsi Riau dimulai dengan pendaftaran lalu dikumpulkan pada jadwal tertentu, pemateri menjelaskan dengan alat bantu infocus, kemudian adanya sesi tanya jawab dan berdiskusi serta materi tersebut. Selanjutnya peran materi *seks education* sudah memberikan kontribusi yang baik dalam membangun keluarga harmonis yang dibuktikan oleh adanya kemampuan dalam memenuhi nafkah batin pada pasangan suami istri.

**Kata Kunci: *Seks Education*, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Harmonis**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu’alaikum Wr. Wb.**

Segala puji dan rasa syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yakni sebuah skripsi yang berjudul: “PERAN MATERI *SEKS EDUCATION* DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PADA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PASUTRI DI BADAN PENASIHAT DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI RIAU”. Shalawat dan salam dilimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari masa kebodohan kepada masa yang sangat penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Dengan segala upaya dan usaha, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, sepanjang menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Yonnardi dan Ibunda Yusri Zora Eka Putri serta Adik tercinta serta seluruh keluarga yang selalu membantu, memotivasi dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc, Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si



selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga

5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

6. Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si dan Ibu Dra, Nurlaili, M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.

8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.

9. Bapak/Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam peminjaman buku.

10. Ketua Umum, Pemateri, Pasutri, serta Staff Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.

11. Teman-teman kampus seperjuangan jurusan Hukum Keluarga 2019 yang terkhusus teman-teman lokal Hukum Keluarga D yang selalu berjuang bersama untuk menggapai gelar Sarjana Hukum dan Teman yang selalu menemani untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi penulis yaitu saudara Ernesto Fitriano.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 15 Juni

2023

Penulis,

**FARAH YOZIA SALSABILA**

**NIM: 11920123265**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Bimbingan Perkawinan .....	10
2. Pengertian Pendidikan Seksualitas/ <i>Seks education</i> .....	12
3. Dasar Pendidikan Seks/ " <i>seks education</i> " .....	18
4. Konsep Dasar Pendidikan Seks / " <i>Seks Education</i> " .....	21
5. Pendidikan Seks dalam Islam.....	25
6. Keluarga Harmonis .....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Populasi dan Sampel .....	38
E. Sumber Data .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39


G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Metode Penulisan .....	41
I. Sistematika Penelitian.....	42
J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
1. Pengertian BP4.....	43
2. Dasar BP4.....	44
3. Sejarah BP4 Provinsi Riau .....	45
4. Visi dan Misi BP4 .....	46
5. Struktur Organisasi BP4 Provinsi Riau.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pemberian Materi <i>seks education</i> kepada Calon Pasutri di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau .....	48
B. Peran Materi <i>Seks Education</i> terhadap Pasutri yang Telah Mengikuti Bimbingan Perkawinan di BP4 Provinsi Riau dalam membangun keluarga harmonis tahun 2022.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>73</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi BP4 Provinsi Riau.....	49
Gambar 2: Wawancara dengan staff BP4 Provinsi Riau .....	71
Gambar 3: Wawancara dengan pemateri BP4 Provinsi Riau.....	72
Gambar 4: Wawancara dengan pasutri .....	73



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menghiasi alam semesta dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai sebuah rahmat dari Nya. Dimana semua itu bertujuan agar manusia dapat saling berkasih sayang antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya, dan juga merupakan cara untuk mengembangkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka. Dengan adanya perbedaan jenis ini dimungkinkan adanya keturunan, sehingga manusia sebagai salah satu spesies tidak musnah.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal menurut Tuhan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah perjanjian yang kuat yang disebut dengan kata-kata *misaqan ghalidza* yakni merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Disamping perkawinan merupakan ibadah, perkawinan juga merupakan qudrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan alam serta suatu tradisi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW begitupun untuk umatnya.

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djaelani, “*Keluarga Sakinah*”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h.51

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 41-42

Sedangkan bimbingan perkawinan itu sendiri adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah.

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta pemenuhan kebutuhan seksualitas serta juga melanjutkan garis keturunan. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai kehidupan yang tenteram, saling mencintai, dan menyantuni.

Dimana pasangan suami istri yang menikah pasti melakukan seks ataupun yang dikenal dengan jimak didalam Islam, *wathi al mar ati bijimaiha*, jadi kata jima mempunyai arti persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.

Jima yang berarti hubungan seksual, terkadang juga memiliki arti umum, dimana setiap persetubuhan dan atau keadaan yang menyerupai bersetubuh bagi kebanyakan orang sudah dikatakan “bersetubuh”.<sup>4</sup> Namun dalam melakukan hubungan seksualitas bagi suami istri hendaklah sesuai dengan ajaran dan anjuran didalam Islam yang dikenal juga dengan pendidikan seks atau “*seks education*”.

---

<sup>4</sup> Arisman, “*Bimbingan Keluarga*”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya fungsi utama seks adalah untuk kelestarian keturunan. Pengertian ini berlaku bagi semua makhluk, manusia dan binatang pada umumnya. Hanya saja cara mengekspresikannya yang berbeda. Binatang melakukan aktifitas seksualnya banyak didorong oleh naluri instingnya, sedangkan manusia digerakan oleh banyak faktor yang sangat kompleks, yaitu aspek kejiwaan, akal, emosi, keinginan, latar belakang kehidupan, pendidikan, status sosial dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Pendidikan seks atau *seks education* adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Informasi itu meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin (laki-laki atau wanita). Bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi.

Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>5</sup> Mas'ud Mubin dan A. Ma'ruf Asrori, *Menyikap Problema Seks Suami Isteri*, (Surabaya: Al Miftah, 1998), h. 1



Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pendidikan seks atau *seks education* dapat dikatakan sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting dimana masih banyak calon pasangan suami istri yang akan menikah tidak paham dalam melakukan hubungan seksual yang sesuai dengan ajaran dan anjuran Islam.

Peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangatlah berpengaruh besar terhadap calon pasangan suami istri yang akan menikah dan masih lemah dalam pemahaman pernikahan dan seks yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Memang benar seperti yang kita ketahui bahwa menikah bukan hanya tentang hubungan seksual saja, tetapi itu juga salah satu hal yang dapat membuat rumah tangga tersebut menjadi harmonis khususnya pasangan suami istri tersebut, namun masih banyak pasangan suami istri ini yang salah dalam melakukan hubungan seksual hanya demi kesenangan semata tanpa memikirkan bahwa ternyata mungkin saja mereka menyimpang dari anjuran berhubungan yang benar dan sesuai dengan Islam, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berhubungan.

---

<sup>6</sup> Diana Septi Purnama, “Pentingnya “Sex Education” Bagi Remaja”, [www.uny.ac.id](http://www.uny.ac.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu perlu adanya bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah untuk belajar, mencari tahu, memahami ataupun mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah khususnya pada materi *seks education* agar mengetahui bagaimana berhubungan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam dan juga perannya dalam membangun keluarga yang harmonis.

BP4 merupakan satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehatan dan pencegahan perceraian, hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961.<sup>7</sup> Ini adalah sejarah awal dari pembentukan BP4 sebagai lembaga yang sangat diharapkan menjadi ujung tombak dalam mengatasi perceraian saat itu.

Oleh sebab itu BP4 memiliki peranan urgen dan diharapkan mampu mengajarkan, dan membimbing para pasangan calon suami istri sebelum menikah khususnya tentang pendidikan seks atau "*seks education*" sehingga BP4 dituntut untuk mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya di masyarakat. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama dan mitra kerja Kementerian terkait. Dasar BP4 diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>7</sup> Zubaidah Muchtar, "*Fungsi dan Tugas BP4, dalam Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga*", No 221, Edisi Maret (Jakarta: BP4 Pusat), h. 36

BP4 memiliki struktural, mulai dari tingkat pusat sampai ditingkat kecamatan.<sup>8</sup> BP4 adalah lembaga independen namun tetap bermitra dengan pemerintah, BP4 pusat kedudukan kantornya berada di Masjid Raya Istiqlal, sedangkan BP4 Provinsi Riau berada di Masjid Raya Annur. Dari 12 Kabupaten di Provinsi Riau yang sudah dilantik ada 7 BP4 Kabupaten/Kota. Yaitu: Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Pelalawan, Kampar, dan Kuansing. Sedangkan selebihnya masih menunggu periode sebelumnya.

BP4 memiliki beberapa tugas pokok, pertama: melaksanakan bimbingan pra nikah bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. yang kedua, tugas dan fungsi BP4 adalah mencegah perkawinan usia dini. Ada beberapa materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, yaitu:

1. Fikih Munakahat,
2. Psikologi Keluarga,
3. Kesehatan Reproduksi (*seks education*),
4. Memenuhi Kebutuhan keluarga,
5. Mempersiapkan generasi yang berkualitas.

Berdasarkan UU No 16 tahun 2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>9</sup> maka tugas dari BP4 adalah memberikan sosialisasi kepada remaja usia sekolah tentang pentingnya pencegahan pernikahan usia dini.

---

<sup>8</sup> Keputusan Hasil Munas BP4 XVI 2019

<sup>9</sup> Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)

Pembahasan mengenai hubungan seksual ini mempunyai jadwal yang dibuat oleh pengurus di BP4 yang bertanggung jawab akan hal tersebut, namun yang memberikan dan menyampaikan materi merupakan orang yang khusus dan ahli di bidang tersebut, dalam pemberian materi juga digunakan buku ataupun modul khusus dari Kementerian Agama dan BKKBN yang menjadi sumber rujukan dalam menyampaikan materi perihal materi Seks edukasi dalam Bimbingan Perkawinan kepada calon pasutri.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengupas tentang bagaimana peran materi *seks education* dalam Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi pasangan calon suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau terhadap keharmonisan rumah tangganya, yang mana tentunya hal ini dilalui dengan berbagai kendala-kendala dan inilah yang menjadikan pelajaran bagi kita serta mampu mengambil hikmah dari setiap pengalamannya.

Dari Bimbingan Perkawinan khususnya dalam materi *seks education* bagi calon pasangan suami istri ini, kita bisa mengambil pelajaran dalam hal berhubungan yang sesuai dengan ajaran Islam, apa-apa saja yang dilarang maupun dibolehkan saat melakukan hubungan tersebut dan bagaimana perannya dalam membentuk keluarga harmonis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>10</sup> Rido Rinaldo, Kepala Sekretariat BP4 Provinsi Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 27

Melihat latar belakang masalah diatas, maka peneliti merasa ingin tahu dan ingin meneliti terkait peran materi *seks education* oleh Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul, “Peran Materi *Seks Education* Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pasutri di Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau”.

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Bagaimana peran materi *seks education* dalam membangun keluarga harmonis pada bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pasangan suami istri pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau tahun 2022.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian materi *seks education* kepada calon pasutri di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau?

2. Bagaimana peran materi *Seks Education* terhadap pasutri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau dalam membangun keluarga harmonis tahun 2022 ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pemberian materi *seks education* kepada calon pasutri di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana peran materi *Seks Education* terhadap pasutri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau dalam membangun keluarga harmonis tahun 2022.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Untuk Mendapatkan Pengetahuan tentang bagaimana pemberian materi *seks education* kepada calon pasutri di BP4 Provinsi Riau..
  - b. Untuk Mendapatkan Pengetahuan tentang Bagaimana peran materi *Seks Education* terhadap pasutri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau dalam membangun keluarga harmonis pada tahun 2022.
  - c. Sebagai Salah Satu Syarat Bagi Penulis Untuk Menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Bimbingan Perkawinan

###### a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu.<sup>11</sup> Secara etimologis kata “guidance” berasal dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu.

Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Menurut Prayitno memberikan definisi bimbingan sebagai berikut:

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>12</sup>

Sedangkan Nikah secara harfiah berarti *al-wathu, al-dhammu* dan *al-jam'u* yang berarti berjalan diatas, mengumpulkan dan menyatukan.

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus versi online/daring (dalam jaringan)” <https://kbbi.web.id>

<sup>12</sup> Suhertina, “*Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*” (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatera, 2014), h. 6

Sedangkan nikah dalam fikih yaitu suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang (sebagaimana suami istri) tidak ada yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut secara syariat.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat/mitsaqon ghalidhon untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>14</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan dan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu (berdampak buruk) tidak terjadi.

#### b. Tujuan Bimbingan Perkawinan

<sup>13</sup> Arisman, “*Menuju Gerbang Pernikahan*” (Guepedia: 2020), h. 80

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>15</sup> Tihami dan Sohari Sahroni, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*”, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada: 2010), h.19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan jalan:

- a) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan.
- b) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangganya.
- c) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.
- d) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

## 2. Pengertian Pendidikan Seksualitas/*Seks education*

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an”, maka kata ini

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>16</sup> Aunur, Rahim. Fiqih, “*Bimbingan dan Konseling Dalam Islam.*” (Yogyakarta: 2001), h.84

mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>17</sup>

Pendidikan sering diterjemahkan dengan *paedagogi*. Pada Yunani kuno seorang remaja yang pergi dan pulang sekolah diantar seorang pelayan, pelayan tersebut biasa disebut *paedagogos*, penuntun remaja.

Dengan demikian istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada remaja. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan.<sup>18</sup>

Dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan kata *tarbiyah*, dengan kata kerja *rabba-yurabbi-tarbiyatan* yang berarti mengasuh, mendidik dan memelihara.

Secara terminologi, kata “pendidikan” dirumuskan oleh para pakar dalam berbagai pengertian yang berbeda, Marimba memberi pengertian pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 302

<sup>18</sup> Abdul Rahman Saleh, “Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2

Definisi ini selanjutnya dinilai oleh Ahmad Tafsir sebagai definisi yang belum mencakup semua yang kita kenal sebagai pendidikan. Pendidikan oleh diri sendiri dan oleh lingkungan, tampak belum tercakup oleh batasan pendidikan yang diberikan oleh Marimba tersebut. Namun demikian, Tafsir lebih lanjut mengatakan bahwa pengertian mana yang akan diambil, boleh saja.<sup>19</sup>

Adapun kata “seks” dalam bahasa Arab disebut *al-ittisa* atau *aljinsi*, Dalam Kamus Bahasa Inggris berarti: (1) perkelaminan; (2) jenis kelamin. Makna sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) jenis kelamin, (2) hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama.

Mereka yang tergolong sensitif dan berpikiran sempit terhadap makna kata “seks” akan langsung menyimpulkan bahwa seks adalah hubungan intim (*intercourse*) antara seorang laki-laki dan perempuan.

Pengertian seks yang sempit tersebut muncul karena pada mulanya hubungan intim adalah alat untuk mendapatkan “kepuasan” dari hubungan jenis kelamin. Dari pengaruh tersebut, maka pikiran orang apabila memahami seks lantas tertuju pada hubungan yang menyangkut *genetalitas* dan organ seks semata.

Pendidikan seks diungkapkan oleh para ahli terdapat dalam berbagai variasi, diantaranya yaitu: Menurut M. Bukhori, pendidikan seks adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>19</sup> Ahmad Tafsir, “*Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 23.

pendidikan yang mempunyai obyek khusus dalam bidang perkelaminan secara menyeluruh.

Selanjutnya menurut Bukhori mengenai arti dari pendidikan seks ada berbagai pendapat, antara lain:

- a. Ilmu yang membahas mengenai perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari sudut anatomi, fisiologi dan psikologi.
- b. Ilmu yang membahas tentang nafsu birahi.
- c. Ilmu yang membahas mengenai kelanjutan keturunan, procreation (hal memperremajaan), perkembangbiakan manusia.
- d. Ilmu yang membahas tentang penyakit kelamin.
- e. Penerangan yang bertujuan untuk membimbing serta mengasuh setiap laki-laki dan perempuan, sejak dari remaja-remaja sampai dewasa kehidupan seksual khususnya.

Menurut Nina Surtiretna, pendidikan seks yaitu upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut.

Istilah pendidikan seks (*sex education*) berasal dari masyarakat Barat. Negara Barat yang pertama kali memperkenalkan pendidikan ini dengan cara sistematis adalah Swedia, dimulai sekitar tahun 1926. Dan untuk Indonesia pembicaraan mengenai pendidikan seks ini secara resmi baru

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulai pada tahun 1972, tepatnya pada tanggal 09 September 1972, dengan penyampaian satu ceramah dengan tema: Masalah Pendidikan Seks, dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sebagai pencetusnya.<sup>20</sup> Gerakan untuk pendidikan seks, kadang-kadang juga dikenal sebagai pendidikan seksualitas, dimulai di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad kedua puluh.

Pendidikan seks yaitu memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia atau sebuah pendidikan untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agama agar tidak terjadi “penyalahgunaan” organ reproduksi tersebut.<sup>21</sup>

Pendidikan seks atau “*seks education*” adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Informasi itu meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Pendidikan Seks atau “*seks education*” adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin (Laki-laki atau wanita). Bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>20</sup> Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). h. 2

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 18

Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki. Tentang menstruasi, mimpi basah dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan dan sebagainya.<sup>22</sup>

Selama ini, jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbesit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis. Seksualitas menyangkut beberapa hal antara lain dimensi biologis, yaitu berkaitan dengan organ reproduksi, cara merawat kebersihan dan kesehatan; dimensi psikologis, seksualitas berkaitan dengan identitas peran jenis.

Perasaan terhadap seksualitas dan bagaimana menjalankan fungsinya sebagai makhluk seksual; dimensi sosial, berkaitan dengan bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia serta bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pilihan perilaku seks; dan dimensi kultural, menunjukkan bahwa perilaku seks itu merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Jadi dari beberapa pendapat para ahli diatas maka pengertian pendidikan seks adalah sebuah upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ tubuh yang berkaitan dengan seksual sekaligus

<sup>22</sup> Diana Septi Purnama, *“Pentingnya “Sex Education” bagi Remaja”* (Yogyakarta: UNY). h. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan agar menyalurkan fungsi seksualnya tersebut dengan baik dan benar.

### 3. Dasar Pendidikan Seks/ “seks education”

Pendidikan seks didalam Islam merupakan bagian integral dengan pendidikan, aqidah (keimanan) dan akhlaq. Pendidikan seksual tidak bisa lepas dari ketiga unsur tersebut diatas, penyebab kesimpangsiuran arah dari tujuan pendidikan seks dalam Islam. Oleh karena itu pendidikan seks harus didasari dengan pendidikan agama, serta nilai-nilai keimanan.

Berikut ini beberapa petunjuk Islam tentang kehidupan seks dengan pandangan dasar bahwa iman adalah dasar pokok pendidikan seks di dalam Islam salah satunya yaitu perempuan dijadikan Allah dengan daya tarik seksual yang kuat, seperti di dalam AlQuran Surat Ali-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ

Artinya : “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh ulama fiqih dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat bahwa wanita yang sedang mengalami haid dilarang untuk berjima' atau berhubungan intim.<sup>23</sup> Adapun ayat didalam Q.S Al-Baqarah (2): 222-223 tentang larangan menggauli istri ketika haid:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَافِلَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran/gangguan. Karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (222) Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman". (223)

Ayat ini memberikan penegasan bahwa wajib bagi para suami untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang berada dalam keadaan haid, sebab hal itu dapat menjadi sesuatu yang berbahaya dan menjadi penyakit.

<sup>23</sup> Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, jilid 18, h. 323

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketentuan syariat ini diperkuat oleh penemuan para dokter yang menyatakan bahwa melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sedang haid akan menimbulkan bahaya sebagai berikut:

1. Menimbulkan rasa sakit pada vagina, terkadang bisa menimbulkan infeksi rahim yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel telur, sehingga wanita bisa mengalami kemandulan.
2. Darah haid yang masuk ke penis dapat menimbulkan infeksi yang kadang-kadang bisa menyebabkan kencing nanah, kadang-kadang bisa menyebabkan penyakit *syphilis* yang ditularkan oleh wanita yang digaulinya.
3. Hubungan seks pada masa haid ini bisa juga menyebabkan keduanya, pria dan wanita mandul.<sup>24</sup>

Lalu bagaimana cara melayani suami ketika istri haid menurut Islam, yaitu interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu selain di daerah antara pusar hingga lutut istri ketika sedang haid, Aisyah radiyallahu ‘anha menceritakan :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حِضَّتْ يُأْمُرُنِي أَنْ أَتَزَّرَ، ثُمَّ

يُبَاشِرُنِي

“Apabila saya haid, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam* menyuruhku untuk memakai sarung kemudian beliau bercumbu

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, h. 670.

denganku.” (HR. Ahmad 25563, Turmudzi 132 dan dinilai shahih oleh Al-Albani).<sup>25</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Maimunah r.a:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِنَّ حَيٌّ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam bercumbu dengan istrinya di daerah di atas sarung, ketika mereka sedang haid.” (HR. An-Nasa’i)<sup>26</sup>

#### 4. Konsep Dasar Pendidikan Seks / “*Seks Education*”

Pendidikan seks atau lebih dikenal dengan *seks education* adalah pendidikan mengenai kesehatan alat reproduksi. Pendidikan seks sama dengan penerangan tentang anatomi fisiologis seks manusia, tentang bahaya-bahaya penyakit kelamin dan sebagainya. Pendidikan seks sendiri dimaksudkan agar seseorang dapat memahami arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga pada waktunya nanti bisa menyalurkan kebutuhan seks secara benar.

Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku pergaulan yang sehat serta resiko-resiko yang terjadi seputar masalah seksual. Melalui pendidikan seks ini diharapkan anak-anak dapat melindungi diri dan terhindar dari bahaya pelecehan seksual, sementara para remaja dapat lebih bertanggung jawab dalam mempergunakan dan mengendalikan hasrat seksualnya.

<sup>25</sup> Oki, “Berhubungan Intim saat haid menurut Islam”, TintaHijau.com, 03 Februari 2020. <https://www.tintahijau.com/milenial/hijrah/18931-berhubungan-intim-saat-haid-menurut-islam>

<sup>26</sup> Aini Aryani, “Batasan Bolehnya Mencumbui Isteri Yang Sedang Haid”. Fiqih Nisa’. 03 Desember 2015. <https://www.rumahfiqih.com/z.php?id=50>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks dapat mencegah perilaku seks bebas, kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), aborsi, pelecehan seksual/pemeriksaan, sampai mencegah penularan HIV/AIDS yang di Indonesia yang frekuensinya terus meningkat.<sup>27</sup>

Peran orangtua dalam pendidikan seks antara lain peran kerjasama, evaluator, pendidik, pendamping, dan pemantau dalam persoalan seksual. belajar bertanggungjawab serta penyakit-penyakit seksual. Penyampaian materi dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan anak.

Pendidikan seks ini layaknya diberikan sejak dini sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan bisa dimulai semenjak usia SD, SMP, dan SMU. Pada usia Sekolah Dasar anak mulai bisa diperkenalkan dengan organ-organ reproduksi, misalnya dengan gambar-gambar seperti pada pelajaran Biologi, atau dengan menggunakan manekin (boneka orang).

Dalam hal ini perlu juga dijelaskan cara menjaga kebersihan organ reproduksinya, baik kesehatan maupun kebersihannya. Misalnya dengan mengharuskan selalu mencuci alat kelamin tiap kali buang air. Ketika memasuki usia SMP (Sekolah Menengah Pertama) anak sudah mulai memiliki birahi, meskipun belum begitu paham arti hubungan seks. Saat ini, dalam dirinya sudah mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenisnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>27</sup> Dyah Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam" (Tadris Volume Nomor 1, Juni 2015 IAIN Jember), h. 76

Oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa ketertarikan itu merupakan hal yang wajar, tetapi dengan diimbangi penjelasan tentang cara bergaul dengan lawan jenisnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada saat SMU (Sekolah Menengah Umum) penting sekali bagi anak untuk diajarkan cara-cara pengendalian diri terhadap hasrat seksual, karena pada usia ini perkembangan fisik dan seksualitas anak telah memungkinkan anak tersebut untuk berhubungan seks. Untuk itu anak perlu diberi dorongan untuk mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang bersifat positif.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, yang paling perlu mendapat perhatian adalah pada saat anak memasuki usia SMP, sebab anak sudah memasuki usia remaja.

Pada usia ini, dalam diri anak terjadi perubahan jasmani yang dimulai semenjak usia 13 sampai 16 tahun. Perubahan-perubahan itu antara lain:

1. Perubahan pada anggota kelamin.
2. Pertumbuhan yang membedakan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan, dimana tanda masing masing seks makin jelas terlihat dalam tubuhnya.
3. Pertumbuhan badan yang sangat cepat sehingga anak bertambah tinggi, besar, dan berat dengan cepat sekali.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pertumbuhan anggota-anggota tubuh tidak berjalan seimbang, misalnya hidung lebih cepat besarnya dibanding bagian tubuh yang lain, demikian pula dengan tangan dan kaki,
5. Terjadinya menstruasi pada anak perempuan dan mimpi pada anak laki-laki;
6. Tumbuhnya jerawat dan bintil-bintil pada muka, punggung, leher dan sebagainya.

Pada fase ini anak mengalami kebangkitan atau peningkatan dorongan seksual, dan mulai menaruh perhatian kepada lawan jenisnya. Peningkatan dorongan seksual itu sendiri sebagai akibat adanya perubahan biokimia dan fisiologis, yakni matangnya organ-organ reproduksi dan sistem endokrin mulai menjalankan fungsinya mengeluarkan hormon-hormon yang menghasilkan ciri-ciri seks sekunder seperti tumbuhnya bulu-bulu pada alat kelamin, tumbuhnya jenggot atau kumis pada laki-laki, dan membesarnya buah dada pada perempuan. Dapat dikatakan pada fase genital ini naluri seks menjadi matang dan lengkap.

Berbagai perubahan yang terjadi dalam diri remaja baik fisik maupun psikis dapat menimbulkan permasalahan yang sebelumnya terasa. Apalagi perkembangan media teknologi informasi seringkali menyuguhkan informasi tentang seks yang jauh dari nilai-nilai norma dan agama. Adanya majalah dan gambar-gambar porno yang dijual bebas, VCD porno, serta tontonan televisi yang menampilkan adegan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seks secara vulgar, bisa menimbulkan daya tarik bagi remaja dan akhirnya menimbulkan dorongan untuk menirukan adegan tersebut.

Untuk itu diperlukan informasi yang benar tentang seks tersebut, dan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan remaja.

## 5. Pendidikan Seks dalam Islam

Guna mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan amat mulia, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual meskipun belum terperinci seperti yang ada dalam dunia seksologi sekarang.

Pedoman-pedoman itulah yang menjadi materi pendidikan seks dalam Islam. Akan tetapi pendidikan seks tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain, seperti pendidikan akidah, akhlak dan pendidikan ibadah.<sup>28</sup>

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُ  
فَأُيْتَفُوا  
اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, h.79

<sup>29</sup> QS. An-Nisa' (3): 9

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterkaitan pendidikan akidah dengan pendidikan seks adalah dalam rangka memberikan kesadaran bahwa Tuhan memberikan bimbingan tentang kehidupan seks serta mengadakan pengawasan yang sangat teliti terhadap pelanggaran dan akan memberikan hukuman setimpal dan adil. Kesadaran ini akan mempengaruhi perilaku seseorang, sebab semakin kuat kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam diri seseorang akan semakin sedikit pula keinginan untuk melakukan tindakan yang terlarang.

Dengan demikian pendidikan seks dengan materi dan cara bagaimanapun jika tidak disertai dengan pendidikan aqidah, tidak akan mengurangi kejahatan seks yang ditimbulkan.

Dalam Islam, pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak, dan perilaku seksual yang sehat merupakan buah dari kemuliaan Akhlak tersebut.

Dengan demikian pendidikan seks harus berpedoman pada tuntutan Allah SWT, sebab hanya Dia yang Maha Mengetahui tentang manusia yang diciptakan-Nya, serta berpedoman kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang terbaik.

Adapun pendidikan ibadah dalam hubungannya dengan pendidikan seks adalah untuk memberikan pedoman bagi perilaku-perilaku yang dibolehkan dan dilarang.

Ibadah pada prinsipnya adalah manifestasi ketaatan manusia kepada Allah dengan menjalankan syariat untuk mencapai keridhoan-Nya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu pendidikan seks tanpa dibekali pendidikan Ibadah akan pincang, sebab dengan pendidikan ibadah akan diketahui hak-hak Allah, Rasul dan sesama manusia.

Sebuah keluarga yang harmonis akan terwujud jika terjadi dalam ruang keluarga terdapat kerjasama diantara kedua pasangan antara suami dan istri.

Apalagi dalam hal menjalankan fungsi keluarga, keduanya harus berkolaborasi dalam hal mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Salah satu fungsi dalam keluarga ialah fungsi biologis, sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah.<sup>30</sup>

Hubungan seksual menjadi hal yang begitu penting bagi pasangan suami istri, dikarenakan selain menjadi salah satu kebutuhan biologis, juga hubungan seksual menjadi cara untuk mengungkapkan perasaan senang, aman, tenang, kebersamaan, kedekatan dan kasih sayang terhadap pasangannya satu sama lain.

Namun, meskipun seks menjadi kebutuhan, tetapi kedua pasangan harus memperhatikan cara-cara yang dibenarkan dalam kesehatan. Hubungan seks yang sehat menjadi salah satu rekomendasi yang dianjurkan dalam ilmu kedokteran dikarenakan banyak kasus-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Binmas Islam, 2017), h. 30.



kasus yang menunjukkan hubungan seks yang tidak sehat, sehingga berdampak pada kesehatan, baik secara psikis dan fisik.

## 6. Keluarga Harmonis

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga yang didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai dan saling mencintai.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan kondisi dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga:

1. Kasih sayang antar keluarga.
2. Saling pengertian antara sesama keluarga.
3. Dialog atau komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga.
4. Kerjasama antara anggota keluarga.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
6. Memiliki waktu bersama anggota keluarga.
7. Ada komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga.
8. Saling menghargai antara sesama anggota keluarga.

Faktor yang mempengaruhi Keharmonisan dalam rumah tangga:

### 1. Komunikasi interpersonal.

Komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan individu. Dengan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka akan mudah untuk memahami pendapat setiap anggota di dalam keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat memunculkan konflik dalam keluarga.

### 2. Tingkat ekonomi keluarga.

Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh terhadap tinggi dan rendah stabilitas serta kebahagiaan keluarga. Tetapi belum tentu tingkat ekonomi keluarga yang rendah merupakan tanda tidak bahagia suatu keluarga. Tingkat ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga, apabila tingkat ekonomi sangat rendah yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga.

### 3. Sikap orang tua.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap orang tua berpengaruh terhadap sikap dan perasaan anak. Apabila orang tua bersikap demokratis maka akan membuat anak memiliki perilaku yang positif dan akan berkembang juga ke arah yang lebih positif, karena orang tua mendampingi dan memberikan arahan tanpa memaksakan sesuatu kepada anak.

#### 4. Ukuran keluarga.

Keluarga yang memiliki ukuran keluarga lebih kecil atau dalam arti memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dengan orang tua.<sup>31</sup>

#### 7. Problematika dalam Rumah Tangga

Melihat fakta yang ada selama ini, banyak dari pasangan yang menikah memiliki ekspektasi yang berbeda-beda dalam pernikahannya, dimana kondisi seperti ini salah satunya juga dipengaruhi oleh cara adaptasi mereka dengan pasangan, apalagi jika pernikahan itu masih terhitung bulan lamanya.

Begitupun dengan mereka yang sudah terhitung tahun, juga banyak yang mengalami masalah dalam penyesuaiannya, yang perlahan-lahan akan menyesuaikan dengan polanya masing-masing.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup> Muchlisin Riadi, "Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meingkatkannya)", artikel dari [www.kajianpustaka.com/](http://www.kajianpustaka.com/) Diakses pada 09 Mei 2023

Permasalahan yang sering timbul di dalam sebuah pernikahan, diantaranya :

1. Perbedaan pendapat antara orang tua dan anak.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana pasangan bisa memposisikan diri dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak jarang pasangan memiliki banyak perbedaan pendapat dengan orang tuanya sehingga kondisi ini secara tidak langsung berimbas pada hubungan antar pasangan. Dengan kondisi seperti ini menjadikan kurang hangatnya suasana di dalam rumah tangga.

2. Masalah keuangan

Masalah keuangan juga bisa memicu datangnya masalah keluarga. Perbedaan penghasilan yang dihasilkan oleh suami dan istri memicu masalah keuangan dalam keluarga. Selain itu, masalah pengaturan keuangan juga bisa memicu masalah keluarga. Perbedaan cara mengelola uang dan tertutup masalah kebutuhan, seringkali memicu pertikaian dalam keluarga. Bagaimanapun butuh keterbukaan dan kesepakatan dalam pengelolaan keuangan sehingga keduanya saling tahu hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tuntutan ekonomi atau keuangan di rumah tangganya.

3. Kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menghormati pasangan bukan berarti berhenti menghargai pendapat satu sama lain. Menghormati pasangan juga berarti saling menjaga privasi dan memberikan ruang untuk pasangan melakukan kegiatan atau hobi yang digemari. Masing-masing tetap harus memahami perannya di dalam rumah tangga, dan tetap bisa mendapatkan hak-haknya.

#### 4. Perbedaan pola asuh anak

Sebab, sebagai seorang individu ,kita pasti memiliki pandangan dan rencana tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik sesuai dengan kemauan kita. Sebagai orang tua hendaknya bisa memberikan pola pengasuhan yang konsisten antara keduanya, karena akan mempengaruhi tumbuh kembang anak nantinya.

#### 5. Kekerasan dalam rumah tangga

Tentunya tidak akan merasakan kenyamanan jika dalam pernikahan mengalami pengalaman KDRT. Bagaimanapun akan berpotensi memunculkan dampak yang Panjang di fase setelahnya, karena bisa mengakibatkan trauma. Bahkan kondisi ini akan sangat berpengaruh pada pola pengasuhan yang kurang tepat dan bisa memupuk seseorang untuk melakukan kekerasan saat ia berkeluarga.

#### 6. Belum memiliki anak

Memiliki momongan adalah mimpi hampir setiap pasangan yang sudah menikah. Masalah akan menjadi semakin kompleks ketika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan suami istri tersebut sudah lama menikah dan anak belum juga hadir. Biasanya, suami istri akan saling menyalahkan dan merasa melakukan tindakan yang paling benar, sehingga masalah kehadiran anak juga kerap menjadi penyebab adanya masalah dalam sebuah keluarga.

#### 7. Intervensi Mertua

Memiliki orang tua lain dari pasanganmu terkadang tidak mudah mengurus orang tua kandungmu. Sebab, orang tua pasanganmu cenderung menaruh banyak harapan padamu, baik dari segi cara kamu membahagiakan pasanganmu yang bisa berupa materi, perhatian, Terkadang, mertua yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya hingga pada masalah momongan, yang dimana bertujuan agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang layak, meski terkadang membuat anak-anaknya kurang nyaman.<sup>32</sup>

#### 8. Komunikasi.

Kesibukan masing-masing menyebabkan kamu dan pasanganmu menjadi jarang berkomunikasi. Tak jarang, komunikasi juga bisa menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh sebuah masalah, karena bisa jadi dampak yang muncul juga semakin besar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Suci Widayanti, dan Soeroyo, "Problematika Pernikahan", Magelang, 23 Juni 2022, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/107/problematika-pernikahan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/107/problematika-pernikahan)

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan di BP4 dan materi *seks education*, diantaranya:

1. Asran Dinata, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul skripsi “Peranan Mediasi Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Riau”

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan sama-sama dilakukan pada lembaga yang sama yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau dan persamaan dalam pembahasan terkait dengan bimbingan perkawinan.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang materi *seks education* untuk calon pasutri dan bagaimana peran materi tersebut dalam membangun keluarga harmonis sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang peranan mediasi dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Eka Wahyuni L. Tahidina, Jurnal Hukum Islam As-Syams Pasca Sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dengan judul “Korelasi Seks dan Keluarga Harmonis”.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas persoalan tentang seks dan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan suami istri.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilakukan di BP4 Provinsi Riau dengan subjek dan objek serta populasi dan sampel yang sudah ditentukan.

3. Alwi Yahya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Pendidikan Seks Pra Nikah dalam Islam perspektif KH. Abdullah Fauzi”

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang pendidikan seks (*seks education*) pra nikah, yang dimana sama-sama ditujukan untuk calon pasangan suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, penelitian ini sama-sama mempunyai tujuan untuk memberikan arti pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan terkait dengan pendidikan seks sebelum menikah.

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di lakukan (BP4) Provinsi Riau dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





melakukan observasi dan wawancara sedangkan penelitian sebelumnya merupakan penelitian kepustakaan dimana mengambil perspektif menurut KH. Abdullah Fauzi yang diambil dari kitab beliau.

4. Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, Jurnal Ilmu dan Keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualitas pada pasangan suami istri di Provinsi Jawa Timur”

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang membangun keluarga harmonis pada pasangan suami istri yang telah menikah.

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan materi *seks education* di BP4 Provinsi Riau sebagai peran dalam membangun keluarga harmonis pada pasangan suami istri yang telah menikah yang sebelumnya telah mengikuti pemberian materi *seks education* di BP4 Provinsi Riau, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan cinta dan spiritualitas sebagai peran dalam membangun keluarga harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif

5. Winny Kirana Hasanah, Hadi Pratomo, et.al. Jurnal kesehatan masyarakat dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Edukasi Pra Nikah terkait Kesehatan Reproduksi pada Pasangan Calon Pengantin Muslim.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang edukasi pra nikah bagi calon pasangan suami

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dan juga membahas tentang kesehatan reproduksi *education*. Sedangkan perbedaan yang ditemukan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup BP4 Provisi Riau, sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Kementerian Agama, KUA dan juga Kementerian Kesehatan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.<sup>33</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset lapangan ( field research), ialah “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>34</sup> Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data BP4 Provinsi Riau, dan pemateri yang melaksanakan konseling pra nikah pada materi Seks Education di BP4 Provinsi Riau. Lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini karena pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Riau (BP4) banyak menyelesaikan persoalan-persoalan

---

<sup>33</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1991), Jilid II, h. 4.

<sup>34</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar- Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995 ), h. 58

yang berkaitan dengan perkawinan dan penyampaian materi-materinya lebih lengkap terkait dengan “*seks education*” tersebut.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala BP4 Provinsi Riau, staff BP4 Provinsi Riau, pemateri yang menyampaikan materi bimbingan perkawinan pra nikah dalam materi *seks education*, serta pasutri yang telah mengikuti pemberian materi tersebut. Adapun Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program dan pemberian materi *seks education* bagi pasangan calon suami istri di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau.

### D. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus lembaga BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Provinsi Riau, satu pemateri dan beberapa pengantin pria atau wanita yang melaksanakan bimbingan perkawinan pra nikah terkhusus pada pemberian materi persoalan *seks education* dan telah menikah di tahun 2022. Dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan keperluan. Artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sumber Data

### A. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>35</sup> Sumber data primer peneliti adalah pegawai pada bimbingan perkawinan dan juga pemateri yang berada didalam lingkup materi *seks education* tersebut .

### B. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>. Data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pembahasan *seks education*.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer dapat berdasarkan beberapa cara diantaranya:

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 106

#### a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung dan suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian.<sup>37</sup>

#### B. Wawancara dan Angket

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan subjek penelitian. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.

#### C. Dokumentasi,

Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, dan wawancara di BP4 Provinsi Riau. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Elvinara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rakatama Medis, 2010), h. 179

diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan penting serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## H. Metode Penulisan

Setelah semua data terkumpul guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Metode Deduktif

Suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

### b. Metode Induktif

Mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.

### c. Metode Deskriptif

Suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi data dan menambah sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## I. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh serta terpadu mengenai kajian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB I: Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.
- BAB II: Landasan Teori, Bab ini mencakup pengertian Bimbingan Perkawinan, Pengertian *seks education*, dasar atau Dalil tentang berhubungan (seks), larangan melakukan hubungan disaat kondisi haid atau nifas, Konsep dasar pendidikan seksualitas bagi pasangan calon pengantin pra nikah serta gambaran umum Lembaga BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Provinsi Riau, pada bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya BP4 Provinsi Riau, maksud dan tujuan, visi dan misi, kegiatan BP4 Provinsi Riau, dan Program kerja.
- BAB III: Metodologi Penelitian, Bab ini mencakup dari Jenis Penelitian, lokasi penelitian, Subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan dan sistematika penelitian.
- BAB IV: Hasil penelitian, pemberian materi *seks education* dalam Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi pasangan calon suami istri dan peran materi seks education dalam membangun keluarga harmonis pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau dan peran

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



materi *seks education* tersebut dalam membangun keluarga harmonis.

BAB V: Penutup, Bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran mengenai pemberian materi *seks education* dalam Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi pasangan calon suami istri dan peran materi tersebut dalam membangun keluarga harmonis.

## J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Pengertian BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi perkumpulan yang sifatnya sosial berbasis keagamaan dibawah bimbingan Kementerian Agama dan mitra kerja kementerian yang terkait.<sup>38</sup> BP4 sebagai lembaga yang berkerja sama dengan Departemen Agama bertugas untuk membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga harmonis.

Menurut ajaran Agama Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatannya perkawinan secara berkala dan konsisten agar terwujudnya rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

<sup>38</sup> Keputusan Hasil Munas BP4 XVI 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan BP4 yang sekarang terpisah dari Pengadilan Agama. Tetapi pada tahun 1955 BP4 sendiri dan Pengadilan Agama saling berkaitan satu sama lain terutama tentang kewenangan mengeluarkan akta cerai di BP4 sehingga BP4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi diwilayah BP4 tersebut. Namun sekarang antara BP4 dan Pengadilan Agama sudah terpisah dan tidak ada kordinasi. Dimana sekarang penerbitan akta cerai merupakan wewenang dari pengadilan agama.

BP4 berada pada struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada kementerian Agama terdapat BP4 pusat yang membawahi BP4 tingkat provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan yang terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada di Kantor Urusan Agama.

## 2. Dasar BP4

Terbentuknya BP4 tentunya dilandasi dengan dasar ayat Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Serta hukum Undang-undang atau aturan pemerintah. Sebagaimana berikut ini dasar-dasar hukum yang melandasi BP4 diantaranya: Ayat Al-Quran yang melandasi BP4 adalah Q.S. Ali Imran (3): 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar BP4 juga terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Kemudian diatur dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) BP4 XVI 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 BAB I dari Pasal 3 bahwa BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan dibawah naungan Kementerian Agama dan mitra kerja Kementerian terkait.

Selain itu dasar BP4 juga terdapat dalam Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu didalam pasal 39 bagian (1) yang berbunyi Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>39</sup>

### 3. Sejarah BP4 Provinsi Riau

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan dalam bidang penasehat perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Surat keputusan Menteri Agama No. 85/1961 yang mengikuti eksistensi BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dan berusaha di bidang penasehat dan memperkecil angka perceraian, maka secara bertahap pada tahun selanjutnya. Dari daerah tingkat I berkembanglah sampai daerah tingkat II (Kabupaten) dan bahkan sampai kepada Kecamatan maupun kelurahan dan desa di Indonesia.

<sup>39</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1976 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya 16-20 Desember, BP4 mengadakan konferensi untuk membicarakan masalah pembenahan penyempurnaan Anggaran Dasar BP4 agar seirama dengan perkembangan zaman supaya dapat menjadi pedoman bagi setiap petugas BP4 dalam menjelaskan pembangunan nasional.

Dalam Anggaran Dasar Pusat ditegaskan bahwa BP4 berazaskan Islam. Setelah setahun dikeluarkan surat keputusan menteri Agama No. 30/1977 tentang pengukuhan Eksistensi BP4 sebagai satu-satunya badan yang menunjang bagi tugas yang diberikan oleh Departemen Agama dalam bidang Penasehat Perkawinan. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Provinsi Riau telah ada pada tahun 1974 kemudian dibentuk pula disetiap kabupaten/ kota madya tingkat II.

Untuk awalnya pembentukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dahulu di Kota Pekanbaru lalu di daerah-daerah lainnya. Selanjutnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mengalami perubahan pengertian (Munas BP4 XVI: 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Visi dan Misi BP4

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah:

- a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

#### 5. Struktur Organisasi BP4 Provinsi Riau

Gambar 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan, peristiwa dan analisa penulis mengenai pemberian materi *seks education* dalam bimbingan perkawinan pra nikah kepada calon pasutri di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau dan peran materi tersebut dalam membangun keluarga harmonis terhadap pasutri yang telah mengikuti pemberian tersebut dan menikah pada tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pemberian materi *seks education*/kesehatan reproduksi tersebut dilakukan di BP4 Provinsi Riau, setelah itu calon pasutri melakukan pendaftaran, kemudian pemberian materi *seks education* tersebut dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh staff BP4 Provinsi Riau dan diberikan kepada pemateri yang berasal dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pemberian materi tersebut dilakukan oleh pemateri dengan menggunakan alat bantu infocus untuk menampilkan materi yang akan disampaikan dalam bentuk power point (PPT) kepada calon pasutri yang dikumpulkan dalam satu ruangan. Dalam materi tersebut terdapat beberapa poin yang disampaikan yaitu tentang kawin, organ reproduksi pria dan wanita, penyakit-penyakit menular yang diakibatkan dalam berhubungan, penggunaan alat-alat

kontrasepsi/KB, tuntunan Islam terkait masa reproduksi dan KB serta hal lainnya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi tersebut, yang dimana penyampaian materi tersebut berlangsung selama satu sampai dengan dua jam yang dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian langsung oleh pemateri, sesi kedua yaitu adanya tanya jawab antara pemateri dan peserta dan sesi terakhir yaitu berdiskusi.

- 2) Peran materi *seks education*/kesehatan reproduksi tersebut sudah berperan dengan baik dalam membangun keluarga harmonis pada pasutri yang menikah pada tahun 2022 setelah sebelumnya mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau, yang ditandai dengan sudah memberikan kontribusi yang baik dalam membangun keluarga harmonis yang dibuktikan oleh adanya kemampuan dalam memenuhi nafkah batin pada pasangan suami istri, sudah terjadinya komunikasi interpersonal yang baik antara suami dan istri serta anggota keluarga yang lain, sudah memiliki keturunan, sudah saling mengerti sifat, sikap, dan pola pikir diantara keduanya, terjalinnya hubungan yang baik dengan mertua, serta keterbukaan baik dalam segi keuangan dan lainnya.

## B. Saran

Melalui kesimpulan atas temuan diatas, maka dapat penulis memberikan saran sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau. Menurut saya alangkah lebih efektif jika pada saat pemberian materi khususnya materi *seks education*/kesehatan reproduksi tersebut ruangan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita untuk dipisah, agar lebih calon pengantin wanita lebih bebas dalam bertanya dan mengutarakan pendapatnya.
2. Kepada Pemateri yang menyampaikan materi *seks education*. Menurut saya pada saat pemberian materi tersebut juga sebaiknya menggunakan alat peraga, contohnya patung yang didalamnya terdapat organ-organ manusia agar calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita mengetahui bagaimana bentuk, serta letak organ-organ yang dimaksud pada saat penyampaian materi tersebut.
3. Kepada calon pasutri yang mengikuti bimbingan perkawinan khususnya pemberian materi *seks education* agar tidak terlalu malu dalam bertanya dan mengutarakan pendapatnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2010). “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: CV Akademika Pressindo, Cet ke-4
- Anonim. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. www.peraturan.bpk.go.id. Diakses 10 April 2020.
- Arisman. (2020). “*Menuju Gerbang Pernikahan*”. Bogor: Guepedia.
- Arisman. (2021). “*Bimbingan Keluarga*”. Yogyakarta: Kalimedia.
- Aryani, Aini. (2015). “*Batasan Bolehnya Mencumbui Istri Yang Sedang Haid*”. Fiqih Nisa’. 03 Desember 2015. <https://www.rumahfiqih.com/z.php?id=50>
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, (2007) “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2021) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaelani, Abdul Qadir. (1995). *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Elvinara, Ardianto. (2010). “*Metode Penelitian Untuk Kualitatif*”, Bandung: Simbiosis Rakatama Medis
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “*Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)*” <https://kbbi.web.id>.
- Kementerian Agama RI, Fondasi Keluarga Sakinah: *Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Binmas Islam, 2017
- Keputusan Hasil Munas BP4 XVI 2019.
- Listiani, E. (2022). “*Bimbingan Perkawinan dan Tinjauan Umum tentang Pernikahan*”. Repository UIN Banten.
- Mubin, Mas’ud., Ma’ruf Asrori. (1998). *Menyikap Problema Seks Suami Istri*. Surabaya: Al Miftah.
- Muchtar, Zubaidah. *Fungsi dan Tugas BP4, dalam Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No 221*, edisi Maret. Jakarta: BP4 Pusat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nawangsari, Dyah. (2015). *“Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam”*. Tadris Volume 1 Nomor 1, Juni 2015 IAIN Jember.
- Oki. (2020). *“Berhubungan Intim saat haid menurut Islam”*, TintaHijau.com, 03 Februari 2020. <https://www.tintahijau.com/milenial/hijrah/18931-berhubungan-intim-saat-haid-menurut-Islam>
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1). Bandung: Citra Umbara.
- Purnama, Diana Septi. *“Pentingnya “Sex Education” bagi Remaja*. Yogyakarta : UNY.
- Sabrina, Kiki., Ruth Dania. (2022). *Pendidikan Keluarga Harmonis*, Samarinda: Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman
- Saleh, Abdul Rahman. (2005). *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan. (2021). ”Urgensi”, Jakarta: Gramedia Blog.
- Suara Muhammadiyah, *“Ketentuan Hukum Tentang Haid 2”*. Surat Al-Baqarah Ayat 222-223. <https://suaramuhammadiyah.id>.
- Suhertina. (2014). *“Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling”*. Pekanbaru : CV Mutiara Pesisir Sumatera.
- Sulaiman Rasjid, (1986). *“Fiqih Islam”*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Surtiretna, Nina. (2006). *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surtiretna, Nina. (2006). *Remaja Problema Seks: Tinjauan Islam dan Medis*.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tafsir, Ahmad. (2004). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tihami., Sohari Sahroni. (2010). *“Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardani, Sri. (2022). *Kesehatan Reproduksi*. Pekanbaru, Universitas Hangtuh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widayanti, Suci., Prof. Dr. Soeroyo, (2022). *Problematika Pernikahan*. Magelang, 23 Juni 2022, <https://yankes.kemkes.go.id/vi107/problematika-pernikahan>

Zainuddin, Ali. (2016). “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika



## DOKUMENTASI

**Gambar 2: wawancara dengan staff BP4 Provinsi Riau dan mengambil data catin 2022**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar .3: wawancara dengan pemateri BP4 Provinsi Riau dan mengambil File materi yang disampaikan**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar .4: wawancara kepada pasutri**





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Kepada Pemateri BP4 Provinsi Riau

1. Apa saja materi yang disampaikan terkait dengan seks education kepada calon pasutri yang mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 provinsi Riau ?
2. Apa saja pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pasutri ketika penyampaian materi seks tersebut ? dan apa jawabannya ?
3. apakah ada kendala yang dialami pemateridan kendala yang sulit diterima oleh calon pasutri dalam penyampaian materi tersebut ?
4. dari sumber apa saja materi seks tersebut ? dan berapa lama durasi dalam penyampaian materi tersebut?

#### Kepada Pasutri

1. Bagaimana hubungan diantara suami dan istri setelah mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau ?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah materi yang disampaikan terkait dengan seks education sudah cukup memuaskan?
3. Apakah materi tersebut diterapkan pada saat melakukan hubungan suami istri?
4. Apakah materi *seks education* yang diberikan tersebut berperan baik dalam membangun keluarga yang harmonis?
5. apa saja kendala atau problematika yang sering terjadi dirumah *tanosa* bapak/ibu?
6. Apa tanggapan Bapak/Ibu tentang materi *seks education*/kesehatan yang diberikan?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**  
**ANGKET PENELITIAN**

tentang

**PERAN MATERI SEKS EDUCATION DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DI BP4 PROVINSI RIAU TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI**

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

**B. PETUNJUK PENGISIAN**

Pada angket ini terdapat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan peran materi seks education dalam bimbingan perkawinan pra nikah terhadap keharmonisan rumah tangga sekarang untuk pasutri yang menikah pada tahun 2022.

Berilah tanda (X) pada kolom yang disediakan, sesuai dengan jawaban anda, ada dua pernyataan jawaban yang tersedia yaitu:

- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju

Pilihlah jawaban dengan jujur dan tepat

NO	Indikator	Penilaian	
		S	TS
1.	Saya merasa setelah mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 Provinsi Riau dapat membantu saya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang baik dan benar.		
2.	Saya merasa penyampaian materi yang diberikan oleh pemateri tentang <i>seks education</i> /kesehatan reproduksi sudah lengkap serta mudah dimengerti dan dipahami.		
3.	Saya merasa lebih terarah dalam berhubungan suami istri setelah mengikuti pemberian materi <i>seks education</i> /kesehatan reproduksi di BP4 Provinsi Riau.		
4.	Saya merasa setelah menerapkan materi-materi <i>seks education</i> yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan rumah tangga saya menjadi lebih harmonis		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Saya merasa bahwa materi <i>seks education</i> yang diberikan dapat menjadi tolak ukur dalam membangun keluarga harmonis.		
----	---	--	--



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "PERAN MATERI SEKS EDUCATION DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PADA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PASUTRI DI BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI RIAU", yang ditulis oleh:

Nama : Farah Yoza Salsabila

NIM : 11920123265

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Nurnasrina, SE, M.Si**

Sekretaris

**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I

**Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum**

Penguji II

**Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MA**

Mengetahui:


Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



**Azizah, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PG Box. 1004 Telp. / Fax (076)-562092  
 Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email . fash@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2701/2023  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 01 Maret 2023

Kepada Yth.  
 1. Dr. Nurmasrina SE. M.Si (Pemb. I Materi)  
 2. Dra. Nurlaili, M.Si (Pemb. II Metodologi)  
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UTN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FARAH YOZIA SALSABILA
NIM	11920123265
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Materi Seks Education Dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Suami Istri Pada Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (01 Maret 2023 - 01 Agustus 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I




Dr. H. Erman, M.Ag  
 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


  
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW  
 Jl. H.R. Soelbrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax (0761-562052  
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.LPP.00.9/3841/2023 Pekanbaru, 11 Mei 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau


*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: FARAH YOZIA SALSABILA
NIM	: 11920123265
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwil Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :Peran Materi Seks Education Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Bimbingan  
 Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pasutri Di Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian  
 Perkawinan (BP4) Provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Dr. M. Ag  
 NIP. 1961062005011005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/56205  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3841/2023 Tanggal 11 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: FARAH YOZIA SALSABILA
2. NIM /KTP	: 11920123265
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PERAN MATERI SEKS EDUCATION DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PADA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PASUTRI DI BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI RIAU
7. Lokasi Penelitian	: BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PROVINSI RIAU


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 Mei 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 PROVINSI RIAU

**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP



FARAH YOZIA SALSABILA, dilahirkan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat pada Hari Jumat, 28 September 2001, anak pertama dari dua bersaudara dari Ayah Yonnardi dan Ibu Yusri Zora Eka Putri. Peneliti menyelesaikan pendidikan pada tingkat dasar di SDN 16 Puncak Lawang pada 2007-2013, tingkat menengah di MTs Negeri Matur, Kabupaten Agam pada 2013-2016, tingkat Aliyah di MAN 2 Bukittinggi pada 2016-2019. Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga. Mengikuti magang/PKL di Pengadilan Agama Maninjau pada bulan Juli tahun 2021 dan selanjutnya peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu pada Juli-Agustus tahun 2022 dan menyelesaikan pendidikan S1 di Tahun 2023.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.